

PENETAPAN – PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PASIR TUNTUNG KECAMATAN KOTAPINANG
Kpt 356 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR : 356 TAHUN 2024 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PASIR TUNTUNG KECAMATAN KOTAPINANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2024, perlu ditetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Dan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024; BA Pleno KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 291/PP.04.2-BA/1222/2024.
- Dalam Keputusan ini Ditetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Dan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Tanggal 4 Juni 2024
- Lampiran -